



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI  
(WBBM)**



**MANAJEMEN  
PERUBAHAN**

**2023**

**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**LEMBAR KERJA EVALUASI  
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASIBEBAS MELAYANI (WBBM)**

**PENENTUAN ANGGOTA TIM DIPILIH MELALUI  
PROSEDUR/MEKANISME YANG JELAS**

**BIRO HUMAS DAN PROTOKOL**

**2022**

## Daftar Isi

1. Penyampaian Surat Deputi RB Kunwas ttg pengusulan Unit ZI 2023, 29 Maret 2023.pdf
2. Surat Deputi Nomor B\_23\_PW.00\_2023 Petunjuk Teknis Pengusulan Unit\_Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK\_WBBM, 15 Maret 2023.pdf
3. Rapat Koordinasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023, 03 Mei 2023.pdf
4. SK 163.2023 penetapan calon WBK dan WBBM 2023, 16 Maret 2023.pdf
5. Rapat Koordinasi Pelaksanaan RB, ZI dan Evaluasi Pelayanan Publik, 24 Maret 2023.pdf
6. Rapat Pembahasan Pembangunan ZI dan Core Values ASN BerAKHLAK, 11 April 2023.pdf
7. Rapat Koordinasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023, 04 Mei 2023.pdf
8. Nodin pelaksanaan ZI tahun 2023, 9 Mei 2023.pdf
9. Rapat koordinasi persiapan pelaksanaan survei mandiri dalam rangka pembangunan Zona Integritas Tahun 2023, 10 Mei 2023.pdf
10. SK 181.2003 TPI WBK dan WBBM tahun 2023, 10 Mei 2023.pdf



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS

Nomor: 768/2220/RB.00/03/2023

Kepada : Bapak Sekretaris Jenderal  
Dari : Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi  
Perihal : Penyampaian Surat Deputi RB Kunwas No. B/23/PW.00/2023 Tanggal 15 Maret 2023 Hal Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023  
Tanggal : 29 Maret 2023

Sehubungan dengan adanya Surat Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Nomor B/23/PW.00/2023 Tanggal 15 Maret 2023 Hal Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 (terlampir), dengan hormat bersama ini kami sampaikan surat sebagaimana dimaksud, yang intinya sebagai berikut:

### A. Kriteria Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM

1. Kriteria untuk Tingkat Instansi Pemerintah
  - a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Instansi Pemerintah pada tahun 2022 atas Laporan Keuangan tahun 2021 minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
  - b. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tahun 2022 minimal "B" untuk usulan menuju WBK dan "BB" untuk usulan menuju WBBM;
  - c. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) hasil evaluasi Kementerian PANRB pada tahun 2022 minimal kategori "CC" pada Pemerintah Daerah (Pemda) dan "B" pada Kementerian/ Lembaga (K/L) untuk usulan menuju WBK, serta minimal "B" pada Pemda dan "BB" pada K/L untuk usulan menuju WBBM;
  - d. Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan hasil penilaian terakhir oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat minimal level 3 (tiga).
2. Syarat untuk Tingkat Unit/Satuan Kerja yang diusulkan Menuju WBK/WBBM
  - a. Unit/satuan kerja yang diusulkan merupakan *core* layanan utama dari Instansi Pemerintah dan memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi pada Instansi Pemerintah atau memberikan layanan kepada masyarakat dan/atau *stakeholder* eksternal secara langsung;
  - b. Unit/satuan kerja yang diusulkan Menuju WBK sudah melakukan pembangunan ZI minimal 1 (satu) tahun sejak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk unit/satuan kerja yang diusulkan Menuju WBBM minimal 1 tahun setelah mendapat predikat WBK dari Kementerian PANRB;
  - c. Unit/satuan kerja telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maupun BPK atau 100% TLHP



- (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan), kecuali untuk temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang tindak lanjut pembayarannya dengan angsuran dapat dianggap selesai jika berstatus lancar sesuai dengan rencana pembayarannya
- d. Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) 100% (seratus persen) yang mekanisme penyampaiannya sesuai Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
  - e. Predikat Akuntabilitas Kinerja dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal minimal "B" untuk unit/satuan kerja yang diusulkan menuju WBK dan minimal "BB" untuk unit/satuan kerja yang diusulkan menuju WBBM.

**B. Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI pada Sektor Prioritas (Perpres No. 54 Tahun 2018)**

1. Unit/satuan kerja di lingkungan Kawasan Bandara
2. Unit/satuan kerja di lingkungan Kawasan Pelabuhan
3. Unit/satuan kerja yang berperan dalam *Criminal Justice System* (CJS)
4. Unit/satuan kerja pelayanan pertanahan
5. Unit/satuan kerja tertentu pelayanan pemerintah daerah.

**C. Mekanisme Pengusulan Unit/Satuan Kerja ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2023**

1. Pengusulan unit/satuan kerja pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM tahun 2023 tidak lagi melalui aplikasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Kementerian PANRB;
2. Pengusulan unit/satuan kerja pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 dilakukan dalam jaringan (online) melalui laman <https://bit.ly/FormUsulanZI2023> mulai tanggal 01 April 2023 dan diterima paling lambat 31 Mei 2023 Pukul 23.59 WIB. Usulan disampaikan dengan mengunggah dokumen beserta data pendukung, antara lain:
  - a. Surat pimpinan instansi pemerintah tentang usulan unit/satuan kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang dilengkapi dengan informasi hasil penilaian dari Tim Penilai Internal (TPI) dan profil ingkat unit/satuan kerja yang diusulkan, termasuk penjelasan terkait *core* layanan utama dan keunggulan unit/satuan kerja (contoh surat sebagaimana lampiran 1). Pimpinan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud adalah Kepala Lembaga Negara atau diwakili oleh Sekretaris Jenderal;
  - b. Surat Keputusan Pimpinan Instansi tentang Penunjukan Pembangunan ZI Menuju WBK (khusus pengusulan unit/satuan kerja Menuju WBK)
  - c. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) TPI atas pembangunan ZI unit/satuan kerja yang diusulkan Menuju WBK/WBBM dan *link* data dukung;
  - d. Surat Pernyataan (*clearance*) APIP yang menyatakan bahwa unit/satuan kerja yang diusulkan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan (100% TLHP) sebagaimana lampiran 2;
  - e. Rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN yang disampaikan oleh pimpinan unit/satuan kerja kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (contoh surat sebagaimana lampiran 3);



- f. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja unit/satuan kerja yang diusulkan atas evaluasi akuntabilitas internal yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (APIP/Tim yang ditugaskan);
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari masing-masing pimpinan unit/satuan kerja yang menyatakan bahwa semua data dan informasi yang disampaikan telah sesuai dengan fakta yang ada (contoh surat sebagaimana lampiran 4);
  - h. Ikhtisar pembangunan ZI unit/satuan kerja yang memuat informasi tentang upaya yang telah dilakukan, dengan ketentuan:
    - Maksimal 3 (tiga) halaman untuk setiap unit/satuan kerja; dan
    - Font 11, *times new roman*, spasi 1.15 (format ikhtisar sebagaimana lampiran 5 dan 6).
  - i. Laporan hasil pelaksanaan survei mandiri sesuai format yang terdapat pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023;
  - j. Bukti Penghargaan SPIP level 3 atau laporan hasil evaluasi penilaian maturitas SPIP terbaru yang telah divalidasi oleh BPKP Pusat;
  - k. Matriks atau tabel pemetaan risiko unit/satuan kerja (contoh sebagaimana lampiran 7).
3. Kementerian PANRB tidak menerima pengusulan unit/satuan kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dalam bentuk dokumen fisik atau *hardcopy*;
  4. Setiap Instansi Pemerintah agar dengan saksama melakukan pengusulan unit kerja. Jika terdapat **lebih dari 1** (satu) kali input pengusulan, maka yang diakui oleh Tim Penilai Nasional (TPN) adalah pengusulan yang masuk **pertama kali**;
  5. Jika terdapat perubahan dokumen pendukung setelah tanggal surat pengusulan maka dokumen pendukung tersebut tidak akan diakui sebagai dokumen pendukung yang valid dan unit/satuan kerja yang terkait dinyatakan tidak lulus administrasi;
  6. Informasi lebih lanjut terkait teknis pengusulan unit/satuan kerja menuju WBK/WBBM Tahun 2023 dapat menghubungi narahubung dalam lampiran 8.

Demikian laporan ini kami sampaikan, mohon perkenan arahan dari Bapak Sekretaris Jenderal. Atas perkenan arahan Bapak Sekretaris Jenderal kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Biro Sumber Daya  
Manusia dan Organisasi,  
Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana,  
dan Fasilitas Reformasi Birokrasi,  
**Nor Rosyid Ardani**

Tembusan:

1. Yth. Bapak Panitera;
2. Yth. Kepala Biro/Pusat
3. Yth. Panitera Muda;
4. Yth. Inspektur.



Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitas Reformasi Birokrasi  
Nor Rosyid Ardani - NIP. 19730723 199402 1 001

Digital Signature  
[mk228895422230329115736](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)

Nomor : B/23/PW.00/2023

15 Maret 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 8 (delapan) berkas

Hal : **Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja  
Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM  
Tahun 2023**

Yth.

1. **Sekretaris Jenderal Lembaga Negara;**
2. **Sekretaris Jenderal Kementerian;**
3. **Sekretaris Kementerian;**
4. **Sekretaris Mahkamah Agung;**
5. **Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian;**
6. **Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Polri;**
7. **Asisten Bidang Perencanaan Umum Mabes TNI;**
8. **Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI;**
9. **Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi;**
10. **Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.**

di

Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, perlu ditegaskan lebih lanjut terkait teknis dan kriteria pengusulan unit kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2023 sebagai berikut:

#### **A. Kriteria Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM**

##### 1. Kriteria untuk Tingkat Instansi Pemerintah

- a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Instansi Pemerintah pada tahun 2022 atas Laporan Keuangan tahun 2021 minimal Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- b. Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada tahun 2022 minimal "B" untuk usulan menuju WBK dan "BB" untuk usulan menuju WBBM;
- c. Indeks Reformasi Birokrasi (RB) hasil evaluasi Kementerian PANRB pada tahun 2022 minimal kategori "CC" pada Pemerintah Daerah (Pemda) dan "B" pada Kementerian/Lembaga (K/L) untuk usulan menuju WBK, serta minimal "B" pada Pemda dan "BB" pada K/L untuk usulan menuju WBBM;

#### **Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230314MWKS



- d. Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berdasarkan hasil penilaian terakhir oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat minimal level 3 (tiga).
2. Syarat untuk Tingkat Unit/Satuan Kerja yang diusulkan Menuju WBK/WBBM
    - a. Unit/satuan kerja yang diusulkan merupakan *core* layanan utama dari Instansi Pemerintah dan memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat tentang kualitas birokrasi pada Instansi Pemerintah atau memberikan layanan kepada masyarakat dan/atau *stakeholder* eksternal secara langsung;
    - b. Unit/satuan kerja yang diusulkan Menuju WBK sudah melakukan pembangunan ZI minimal 1 (satu) tahun sejak ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk unit/satuan kerja yang diusulkan Menuju WBBM minimal 1 tahun setelah mendapat predikat WBK dari Kementerian PANRB;
    - c. Unit/satuan kerja telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maupun BPK atau 100% TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan), kecuali untuk temuan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang tindak lanjut pembayarannya dengan angsuran dapat dianggap selesai jika berstatus lancar sesuai dengan rencana pembayarannya;
    - d. Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) 100% (seratus persen) yang mekanisme penyampaiannya sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
    - e. Predikat Akuntabilitas Kinerja dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal minimal "B" untuk unit/satuan kerja yang diusulkan menuju WBK dan minimal "BB" untuk unit/satuan kerja yang diusulkan menuju WBBM.

## **B. Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI pada Sektor Prioritas**

Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI pada sektor prioritas merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), antara lain terdiri dari:

1. Unit/satuan kerja di lingkungan Kawasan Bandara
2. Unit/satuan kerja di lingkungan Kawasan Pelabuhan
3. Unit/satuan kerja yang berperan dalam *Criminal Justice System* (CJS)
4. Unit/satuan kerja pelayanan pertanahan
5. Unit/satuan kerja tertentu pelayanan pemerintah daerah.

## **C. Mekanisme Pengusulan Unit/Satuan Kerja ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2023**

1. Pengusulan unit/satuan kerja pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM tahun 2023 tidak lagi melalui aplikasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Kementerian PANRB;
2. Pengusulan unit/satuan kerja pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023 dilakukan

### **Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230314MWKS





dalam jaringan (online) melalui laman <https://bit.ly/FormUsulanZI2023> mulai tanggal 01 April 2023 dan diterima paling lambat 31 Mei 2023 pukul 23.59. Usulan disampaikan dengan mengunggah dokumen beserta data pendukung, antara lain:

- a. Surat pimpinan instansi pemerintah tentang usulan unit/satuan kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM yang dilengkapi dengan informasi hasil penilaian dari Tim Penilai Internal (TPI) dan profil ingkat unit/satuan kerja yang diusulkan, termasuk penjelasan terkait *core* layanan utama dan keunggulan unit/satuan kerja (contoh surat sebagaimana lampiran 1). Pimpinan instansi pemerintah sebagaimana dimaksud adalah Menteri/Kepala Lembaga Negara/Kepala Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota **atau** diwakili oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Kementerian/Sekretaris Lembaga Negara/Sekretaris Lembaga/Sekretaris Mahkamah Agung/Sekretaris Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Asisten Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran Polri/Asisten Bidang Perencanaan Umum Mabes TNI/Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung RI/Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - b. Surat Keputusan Pimpinan Instansi tentang Penunjukan Pembangunan ZI Menuju WBK (khusus pengusulan unit/satuan kerja Menuju WBK);
  - c. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) TPI atas pembangunan ZI unit/satuan kerja yang diusulkan Menuju WBK/WBBM dan *link* data dukung;
  - d. Surat Pernyataan (clearance) APIP yang menyatakan bahwa unit/satuan kerja yang diusulkan telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan (100% TLHP) sebagaimana lampiran 2;
  - e. Rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN yang disampaikan oleh pimpinan unit/satuan kerja kepada Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (contoh surat sebagaimana lampiran 3);
  - f. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja unit/satuan kerja yang diusulkan atas evaluasi akuntabilitas internal yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal (APIP/Tim yang ditugaskan);
  - g. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari masing-masing pimpinan unit/satuan kerja yang menyatakan bahwa semua data dan informasi yang disampaikan telah sesuai dengan fakta yang ada (contoh surat sebagaimana lampiran 4);
  - h. Ikhtisar pembangunan ZI unit/satuan kerja yang memuat informasi tentang upaya yang telah dilakukan, dengan ketentuan:
    - Maksimal 3 (tiga) halaman untuk setiap unit/satuan kerja; dan
    - Font 11, times new roman, spasi 1.15 (format ikhtisar sebagaimana lampiran 5 dan 6).
  - i. Laporan hasil pelaksanaan survei mandiri sesuai format yang terdapat pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023;
  - j. Bukti Penghargaan SPIP level 3 atau laporan hasil evaluasi penilaian maturitas SPIP terbaru yang telah divalidasi oleh BPKP Pusat;
  - k. Matriks atau tabel pemetaan risiko unit/satuan kerja (contoh sebagaimana lampiran 7).
3. Kementerian PANRB tidak menerima pengusulan unit/satuan kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM dalam bentuk dokumen fisik atau *hardcopy*;

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230314MWKS



4. Setiap Instansi Pemerintah agar dengan saksama melakukan pengusulan unit kerja. Jika terdapat **lebih dari 1** (satu) kali input pengusulan, maka yang diakui oleh Tim Penilai Nasional (TPN) adalah pengusulan yang masuk **pertama kali**;
5. Jika terdapat perubahan dokumen pendukung setelah tanggal surat pengusulan maka dokumen pendukung tersebut tidak akan diakui sebagai dokumen pendukung yang valid dan unit/satuan kerja yang terkait dinyatakan tidak lulus administrasi;
6. Informasi lebih lanjut terkait teknis pengusulan unit/satuan kerja menuju WBK/WBBM Tahun 2023 dapat menghubungi narahubung dalam lampiran 8.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**ERWAN AGUS PURWANTO**

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan  
NIP. 196808021998031001

**Tembusan**

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230314MWKS



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

## Lampiran 1

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan  
Nomor B/23/PW.00/2023  
Tanggal 15 Maret 2023  
Tentang Petunjuk Teknis Pengusulan  
Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM  
Tahun 2023

### **Contoh Format Surat Pimpinan Instansi Pemerintah Tentang Usulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM**

Nomor : (nomor surat) (tanggal pelaporan)  
Lampiran : (sejumlah berkas yang disampaikan)  
Hal : Usulan Unit/Satuan Kerja  
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) /  
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Kepada Yth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan  
di

Jakarta

Dengan hormat,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, kami telah melakukan upaya pembangunan Zona Integritas di lingkungan (*nama instansi pemerintah*). Berdasarkan laporan hasil evaluasi ZI tahun 2023 oleh Tim Penilaian Internal (TPI), kami mengusulkan:

1. (*Nama unit/satuan kerja*) untuk predikat menuju WBK  
Dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar (*nilai*) dan keunggulan menjadi unit/satuan kerja percontohan antara lain: (*penjelasan core layanan utama dan keunggulan unit/satuan kerja*)
2. (*Nama unit/satuan kerja*) untuk predikat menuju WBBM  
Dengan nilai hasil evaluasi ZI TPI sebesar (*nilai*) dan keunggulan menjadi unit/satuan kerja percontohan antara lain: (*penjelasan core layanan utama dan keunggulan unit/satuan kerja*)
3. dst.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon agar Tim Penilai Nasional dapat melakukan evaluasi atas unit/satuan kerja yang diusulkan tersebut.

Demikian surat usulan unit/satuan kerja berpredikat menuju WBK/WBBM disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

Pimpinan Instansi Pemerintah

(nama)

## Lampiran 2

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan  
Nomor B/23/PW.00/2023

Tanggal 15 Maret 2023

Tentang Petunjuk Teknis Pengusulan  
Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM  
Tahun 2023

### Contoh Format Surat Pernyataan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan

Yth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan  
di

Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengusulan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM tahun 2023 maka bersama ini kami sampaikan bahwa penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan/Pengawasan (TLHP) pada unit/satuan kerja di (*Nama Instansi Pemerintah*) yang diusulkan Menuju WBK/WBBM adalah 100% (seratus persen) dengan rincian sebagai berikut:

No	Unit/ Satuan Kerja	Jumlah Temuan				Presentase Tindak Lanjut			
		Pemeriksaan		Pengawasan		Pemeriksaan		Pengawasan	
		Keu	Non Keu	Keu	Non Keu	Keu	Non Keu	Keu	Non Keu
1.	Unit A					xxx,xx %	xxx,xx%	xxx,xx%	xxx,xx%
2.	Unit B					xxx,xx %	xxx,xx%	xxx,xx%	xxx,xx%
dst.									

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika terdapat kondisi yang berbeda maka kami bersedia menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat, tanggal)  
Pembuat Pernyataan,  
(pimpinan APIP)

Materai Rp 10.000,-

(nama jelas pimpinan APIP)

### Lampiran 3

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan  
Nomor B/23/PW.00/2023  
Tanggal 15 Maret 2023  
Tentang Petunjuk Teknis Pengusulan  
Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM  
Tahun 2023

### Contoh Format Rekapitulasi penyampaian LHKAN Unit/Satuan Kerja

Kepada Yth.  
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan  
di  
Jakarta

Sehubungan dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju (WBK/WBBM) dan pengusulan (*nama unit/satuan kerja*) tahun 2023, dengan ini kami sampaikan rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN sebagai berikut:

#### REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKAN) DI (NAMA UNIT/SATUAN KERJA) TAHUN 2023

No	Keterangan	Jumlah
1.	Jumlah seluruh Aparatur Negara	
	a. Wajib LHKPN	
	b. Tidak Wajib LHKPN	
2.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang <b>telah</b> melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
3.	Aparatur Negara wajib LHKPN yang <b>belum</b> melaksanakan pelaporan harta kekayaan melalui LHKPN	
4.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang <b>telah</b> menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
5.	Aparatur Negara tidak wajib LHKPN yang <b>belum</b> menyampaikan informasi harta kekayaan melalui SPT Tahunan	
6.	Jumlah Aparatur Negara yang <b>belum</b> menyampaikan kewajiban Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara	

Demikian rekapitulasi kepatuhan penyampaian LHKAN kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

(pimpinan unit/satuan kerja)

(Nama)

#### **Lampiran 4**

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan  
Nomor B/23/PW.00/2023

Tanggal 15 Maret 2023

Tentang Petunjuk Teknis Pengusulan  
Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM  
Tahun 2023

### **Contoh Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kesesuaian dan Kebenaran Data dan Informasi yang Disampaikan dalam Evaluasi ZI**

Kepada Yth.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan  
di

Jakarta

Sehubungan dengan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju (*WBK/WBBM*) dan pengusulan (*unit/satuan kerja*) hasil evaluasi ZI TPI kepada TPN di tahun 2023, dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (*nama jelas pejabat pimpinan unit/satuan kerja*)

Jabatan : (*pimpinan unit/satuan kerja*)

Alamat : (*alamat unit/satuan kerja*)

Menyatakan bahwa setiap data pendukung yang kami sampaikan terkait dengan:

1. Syarat pengusulan unit/satuan kerja telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
2. Data dukung dan informasi pengisian LKE baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan jika terdapat kondisi yang berbeda maka kami bersedia menerima segala konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(tempat, tanggal)  
Pembuat Pernyataan,  
(pimpinan unit/satuan kerja)

Materai Rp 10.000,-

(nama jelas pimpinan unit/satuan kerja)

## Lampiran 5

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan  
Nomor B/23/PW.00/2023

Tanggal 15 Maret 2023

Tentang Petunjuk Teknis Pengusulan  
Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM  
Tahun 2023

### Ikhtisar Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

Instansi Pemerintah :

Unit Kerja :

No	Penilaian	Nilai*
I	<b>Pengungkit (Pemenuhan + Reform)</b> a. Manajemen Perubahan b. Penataan Tata Laksana c. Penguatan Manajemen SDM d. Peningkatan Akuntabilitas e. Penguatan Pengawasan f. Peningkatan Pelayanan Publik	<b>XX,XX (1-100)</b> xx,xx (1-100) xx,xx (1-100) xx,xx (1-100) xx,xx (1-100) xx,xx (1-100) xx,xx (1-100)
II	<b>Hasil</b> a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 2. Capaian Kinerja lebih baik dari capaian kinerja sebelumnya b. Pelayanan Publik yang Prima 1. Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP)	<b>XX,XX (1-100)</b>  xx,xx (1-100) xx,xx (1-100)  xx,xx (1-100)

\* Nilai diambil dari sheet utama dalam LKE ZI Permenpan 90/2021

#### PENJELASAN SINGKAT PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK

1. Hasil Konkrit Pembangunan ZI .....
2. Keterkaitan Pembangunan ZI Dengan Isu Strategis Unit/Satuan Kerja .....
3. Inovasi Unggulan Dalam Penguatan Integritas, Kinerja, dan Layanan .....

## Lampiran 6

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan  
Nomor B/23/PW.00/2023

Tanggal 15 Maret 2023

Tentang Petunjuk Teknis Pengusulan  
Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM  
Tahun 2023

### **Ikhtisar Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)**

Instansi Pemerintah :

Unit Kerja :

No	Penilaian	Nilai*
I	<b>Pengungkit (Pemenuhan + Reform)</b> a. Manajemen Perubahan b. Penataan Tata Laksana c. Penguatan Manajemen SDM d. Peningkatan Akuntabilitas e. Penguatan Pengawasan f. Peningkatan Pelayanan Publik	<b>XX,XX (1-100)</b> xx,xx (1-100) xx,xx (1-100) xx,xx (1-100) xx,xx (1-100) xx,xx (1-100) xx,xx (1-100)
II	<b>Hasil</b> a. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel 1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) 2. Capaian Kinerja lebih baik dari capaian kinerja sebelumnya b. Pelayanan Publik yang Prima 1. Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan (IPKP)	<b>XX,XX (1-100)</b>  xx,xx (1-100) xx,xx (1-100)  xx,xx (1-100)

\* Nilai diambil dari sheet utama dalam LKE ZI Permenpan 90/2021

#### **PENJELASAN SINGKAT PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBBM**

1. Hasil konkrit dari pembangunan ZI setelah mendapatkan WBK .....
2. Keterkaitan Pembangunan ZI dengan Isu Strategis Unit/Satuan Kerja .....
3. Inovasi Unggulan Dalam Penguatan Integritas, Kinerja, dan Layanan .....
4. Inovasi Unggulan Unit/Satuan Kerja yang telah Berhasil Direplikasi oleh Unit/Satuan Kerja Dalam atau Luar Instansi .....
5. Unit/Satuan Kerja Lain (Dalam atau Luar Instansi) yang Berhasil Mendapatkan Predikat Menuju WBK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Setelah Melakukan Studi Tiru/Pendampingan .....



**Lampiran 7**

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur  
Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor B/23/PW.00/2023  
Tanggal 15 Maret 2023  
Tentang Petunjuk Teknis Pengusulan  
Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM  
Tahun 2023

**Contoh Format  
Matriks Risiko**

Instansi Pemerintah :  
Unit Kerja :

<b>No</b>	<b>Identifikasi Risiko</b>	<b>Mitigasi Risiko</b>	<b>Hasil Penerapan Mitigasi Risiko</b>
1.			
2.			
dst.			

**Lampiran 8**

Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,  
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan  
Nomor B/23/PW.00/2023

Tanggal 15 Maret 2023

Tentang Petunjuk Teknis Pengusulan  
Unit/Satuan Kerja Menuju WBK/WBBM  
Tahun 2023

**Daftar Narahubung**

<b>No</b>	<b>Cakupan Instansi Pemerintah</b>	<b>Nama Narahubung</b>	<b>Nomor Kontak (WhatsApp)</b>
1.	a. Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan b. Pemerintah Daerah Se-Pulau Sumatera	Bagus	0877 6183 3103
		Shabrina	0878 8155 2586
2.	a. Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Perekonomian, Kemaritiman dan Investasi b. Pemerintah Daerah Se-Pulau Jawa	Hanna	0897 9722 901
		Willy	0898 3343 575
3.	a. Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan b. Pemerintah Daerah Se-Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua	Natasya	0878 0437 1087
		Awan	0853 3386 2332
4.	Pemerintah Daerah Se-Pulau Kalimantan, Bali, NTB dan NTT	Silmi	0812 9116 2111
		Dinda	0821 1156 6094
		Auffi	0813 9299 9451



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 3321/2900/PW.02/05/2023  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan  
Area RB : **Penguatan Pengawasan**

03 Mei 2023

**Kepada Yth.  
Daftar Nama Terlampir  
Di Tempat**

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Intergitas tahun 2023 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, bersama ini kami akan melaksanakan rapat koordinasi dan pendalaman materi terkait pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kehadiran Bapak/ Ibu pada kegiatan tersebut diatas yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 3 Mei 2023  
Waktu : Pukul 09.30 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang rapat lantai 11, Gd Mahkamah Konstitusi  
jalan Medan Merdeka Barat no 6. Jakarta Pusat.

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu , kami ucapkan terimakasih.

**Plt. Inspektur  
Kurniasih Panti Rahayu**



Plt. Inspektur  
Kurniasih Panti Rahayu - NIP:196705301997032001

*Digital Signature*  
[mk-1991694597230503074004](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: [Office@mkri.id](mailto:Office@mkri.id)

Lamp : Undangan  
Nomor : 3321/2900/PW.02/05/2023  
Tanggal : 03 Mei 2023

- Daftar Undangan

- |                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1. Kurniasih Panti Rahayu       | 23 Kin Isura ginting         |
| 2. Teguh wahyudi                | 24 Nerpi J Sinurat           |
| 3. Tatang Garjito               | 25 Mutia Fria Darsini        |
| 4. Elisabeth                    | 26 Purwanto                  |
| 5. Sigit Purnomo                | 27 Surya Murni Pangesti P    |
| 6. Nanang Subekti               | 28 Dhita Cantika Megatania   |
| 7. Johan yustisianto            | 29 Dian Dwi Hapsoro          |
| 8. Ina Zuchriah                 | 31 Wijang Ardi Rahmadi       |
| 9. Yuni sandrawati              | 32 Dwi Poevitasari           |
| 10. Sri Handayani               | 33 M. Fadel Fahrul R         |
| 11. Endrizal                    | 34 Amelia Desi Ratna Y       |
| 12. Isti widayati               | 35. Dillon Davin Zebadiah    |
| 13 Nor Rosyid Ardhani           | 36. Muhammad Rizki           |
| 14 Ardli Nuryadi                | 37. Andi Siti CB             |
| 15 Arshinta Fitri Diyani        | 38. Sri Haryanti             |
| 16 Melati Kusumawardhani        | 39. Rahadiani Putri Nilasari |
| 17 Ardiansyah salim             |                              |
| 18 Syarief Hidayatullah Az Zaky |                              |
| 19 Romi sundara                 |                              |
| 20 Dewi Hastuti                 |                              |
| 21 Rimas Kautsar                |                              |
| 22 Jefriyanto                   |                              |





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
163 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN UNIT KERJA CALON WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)  
DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  
TAHUN 2023**

**SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang didahului dengan terwujudnya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan dengan meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada unit kerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan unit kerja yang akan di calonkan mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Dalam Rangka Pembangunan Zona Integritas di



Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554)
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi



Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENETAPAN UNIT KERJA CALON WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DALAM RANGKA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023.**



**KESATU** : Menetapkan Unit Kerja Calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Kepaniteraan sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
2. Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
3. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
4. Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan sebagai unit kerja calon Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
5. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
6. Biro Umum sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
7. Inspektorat sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
8. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai unit kerja calon Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
9. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagai unit kerja calon Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
10. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebagai unit kerja calon Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).





KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2023  
**PLT. SEKRETARIS JENDERAL,  
HERU SETIAWAN**





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 820/2220/RB.00/05/2023

15 Mei 2023

Perihal : Rapat Pelaksanaan RB, Pembangunan Zona  
Integritas dan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun  
2023

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Sdr  
(Daftar Nama Terlampir)  
Di  
Tempat

Dengan hormat, sehubungan dengan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas dan Evaluasi Pelayanan Publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Bersama ini kami bermaksud akan mengadakan Rapat Pelaksanaan RB, Pembangunan Zona Integritas dan Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2023, adapun rapat akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jumat, 24 Maret 2023  
Waktu : Pukul 10.00 WIB – Selesai  
Tempat : Zoom meeting, ID Rapat: 925 8666 5165, Passcode: 528314.  
Agenda :  
1. Pembahasan Tindak lanjut Rekomendasi Evaluasi Pelayanan Publik 2022 (Pemantauan PEKPPP 2022)  
2. Pembahasan Penunjukan Unit Kerja PEKPPP 2023  
3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023  
4. Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 2023

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk berkenan menghadiri undangan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara(i), kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi,  
Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi,

**Nor Rosyid Ardani**

Tembusan:

1. Bapak Sekretaris Jenderal;
2. Bapak Panitera.



Digital Signature draf-11111111

Lampiran I Daftar Undangan

Nomor : 820/2220/RB.00/05/2023

Tanggal : 15 Mei 2023

Daftar Nama

1	Teguh Wahyudi	40	Rd. Muhamad Billy Almalik
2	Tatang Garjito	41	Purwanto
3	Kurniasih Panti Rahayu	42	Dhita Cantika Megatania
4	Elisabeth	43	Dian Dwi Hapsoro
5	Sigit Purnomo	44	Surya Murni Pangesti Lestari
6	Nor Rosyid Ardani	45	Dwi Poesvitasari
7	Mundiri	46	Muhammad Rizki
8	Endrizal	47	M. Fadhel Fahrul Rozi Z.
9	Isti Widiyanti	48	Amelia Desy Ratna Yuwita
10	Fajar Laksono	49	Dillon Davin Zebadiah
11	Sri Handayani	50	Wijang Ardi Rahmadi
12	Mantiri J.	51	Andi Siti Chadidjah Baso
13	Andi Hakim	52	Chandra Okantara
14	Ardli Nuryadi	53	Sylvia Yuliani
15	Yuni Sandrawati	54	Windu Budiyanto
16	Nerpi Sinurat	55	Santi Widiastuti
17	Erna Hasanah	56	Siska Yuniza
18	Akbar Anata Jaya	57	Aris Wahyu Hajianto
19	M. Arief	58	Nanda Adyriansyah
20	M. Arafah	59	Riska Aprian
21	Kin Isura Ginting	60	Sri Haryanti
22	Maria Ulfah K	61	Widy Hastowahyudi
23	Syarief Hidayatullah As-zaky	62	Mazmur Alexander Manik
24	Yuni Nurhayati	63	Taufik Gunanda
25	Budi Hari Wibowo	64	Tarnoto
26	Romi Sundara	65	Nur Rakhman
27	Jefriyanto	66	Jeklin Indriani Br Purba
28	Dede Agustina Naibaho	67	Adam Ghuzalee Ramadhan
29	Rimas Kautsar	68	Muhamad Aussie
30	Arshintia Fitridiyani	69	Muhammad Ridho Ihsan
31	Agni Rahayu.	70	Nahar Slamet
32	Nova Ayu Pratiwi	71	Agung Wisnu Laksono
33	Billy Barlian	72	Muhammad Radhi Zhafari



34 Bianca Kartika Sari  
35 Hatika Al Shafa  
36 Fithatue Amalia Fatla Aini  
37 Ariesty Kartika  
38 Nurbaiti Rohmani  
39 Bayu Ardhiansyah

73 Indra Pandu Wibowo Purwanto  
74 Bobi Arianto  
75 Hanindyo  
76 Lina Herlina  
77 Dewi Fitriani  
78 Elling Masitoh





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 784/2220/RB.00/04/2023

10 April 2023

Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan Rapat Pembahasan Pembangunan ZI dan  
*Core Values* ASN BerAKHLAK

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Sdra(i)  
Daftar Nama Terlampir  
Di  
Tempat

Dengan hormat dalam rangka menindaklanjuti Nota Dinas Nomor 768/2220/RB.00/03/2023 Perihal: Penyampaian Surat Deputi RB Kunwas No. B/23/PW.00/2023 Tanggal 15 Maret 2023 Hal Petunjuk Teknis Pengusulan Unit/Satuan Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023. Bersama ini kami bermaksud akan mengadakan rapat pembahasan terkait pelaksanaan pembangunan RB di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Adapun rapat akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Selasa, 11 April 2023  
Waktu : Pukul 13.00 WIB – Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Lt. 11 Gedung MK dan secara daring melalui  
Zoom, link zoom menyusul  
Pimpinan Rapat : Bapak Plt. Sekretaris Jenderal  
Agenda : 1. Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun  
2023.  
2. Pembahasan Pelaksanaan *Core Values* BerAKHLAK dan  
*Employer Branding* ASN.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu/Saudara(i) untuk berkenan menghadiri undangan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu/Saudara(i), kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan  
Organisasi,  
Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana dan  
Fasilitasi Reformasi Birokrasi,  
**Nor Rosyid Ardani**

Tembusan:

1. Yth. Bapak Plt. Sekretaris Jenderal;
2. Yth. Bapak Panitera;
3. Yth. Bapak Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi.



Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi  
Nor Rosyid Ardani - NIP. 19730723 199402 1 001

Digital Signature  
mk1772140040230410025223

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

## Lampiran I Daftar Undangan

Nomor : 784/2220/RB.00/04/2023

Tanggal : 10 April 2023

### Daftar Nama

1	Heru Setiawan	87	Fitri Yuliana
2	Muhidin	88	Raisa Ayuditha Marsaulina
3	Tatang Garjito	89	Yossy Adriva
4	Teguh Wahyudi	90	Annisa Lestari
5	Elisabeth	100	Sherly Octaviana Sari
6	Kurniasih Panti Rahayu	101	Rizky Kurnia Chaesario
7	Triyono Edy Budhiarto	102	Ardhiansyah Salim
8	Wiryanto	103	Adam Ilyas
9	Ida Ria Tambunan	104	Selma Andana
10	Sigit Purnomo	105	Kasiman
11	Endrizal	106	Wibisana Ferry
12	Isti Widayanti	107	Galuh Tri Astari
13	Andi Hakim	108	Siwi Kartikasari
14	Nor Rosyid Ardani	109	Dewi Rahmawati
15	Ina Zuchriyah	110	Faizal Fajar Insani
16	Johan Yustisianto	111	Yuanna Sisilia
17	Fajar Laksono	112	Razi Fajari Farghani
18	Sri Handayani	113	Ika Kurnia Aryani
19	Budi Wijayanto	114	Muhamad Nurtamymy
20	Ardli Nuryadi	115	Achmad Junaedi
21	Mantiri John Dwi Arya	116	Akbar Anatajaya
22	Mundiri	117	Rumondang Hasibuan
23	Yuni Sandrawati	118	Dhita Cantika Megatania
24	Nanang Subekti	119	Dian Dwi Hapsoro
25	Romi Sundara	120	Surya Murni Pangesti Lestari
26	Budi Hari Wibowo	121	Dwi Poesvitasari
27	Kin Isura Ginting	122	Muhammad Rizki
28	Mochamad Arafah	123	M. Fadhel Fahrul Rozi Z.
29	Maria Ulfah Kusumaastuti	124	Amelia Desy Ratna Yuwita
30	Yuni Nurhayati	125	Dillon Davin Zebadiah
31	Syarief Hidayatullah Az Zaky	126	Wijang Ardi Rahmadi
32	Dede Agustina Naibaho	127	Andi Siti Chadidjah Baso
33	Mastiur Afrilidiany Pasaribu,	128	Aris Wahyu Hajianto
34	Rimas Kautsar	129	Anna Triningsih
35	Dewi Hastuti	130	Winda Wijayanti
36	Yohana Citra Permatasari	131	Zaka Firma Aditya
37	Immanuel Bungkulan Binsar H.	132	Titis Anindyajati
38	Mutia Fria Darsini	133	Rizkisyabana Yulistiyaputri
39	Arshintia Fitridiyani	134	Muhammad Reza Winata
40	Saiful Anwar	135	Intan Permata Putri
41	Rizki Amalia	136	Abdul Basid Fuadi
42	Syukri Asy'ari	137	Dewi Fitriyani
43	Hani Adhani	138	Elling Masitoh



44	Mardian Wibowo	139	Nerpi Juita Sinurat
45	Ria Indriyani	140	Medi Kurniadi
45	Yunita Rhamadani	141	Olfiziana Tri Hastuti
46	Anak Agung Dian Onita	142	Riska Aprian
47	Fransisca	143	Sri Haryanti
49	Nurlidya Stephanny Hikmah	144	Widy Hastowahyudi
50	Sylvia Yuliani	145	Mazmur Alexander Manik
51	Windu Budiyanto	146	Taufik Gunanda
52	Nur Hasanah	147	Tarnoto
53	Eliza	148	Nur Rakhman
54	Renando Piany Fazardo	149	Jeklin Indriani Br Purba
56	Tania Nitrina Nanda Lawi	150	Adam Ghuzalee Ramadhan
57	Allita Prisantama	151	Muhamad Aussie
58	Debby Yelviona	152	Muhammad Ridho Ihsan
59	Verra Yunita Mamonto	153	Nahar Slamet
60	Agni Rahayu.	154	Agung Wisnu Laksono
61	Nova Ayu Pratiwi	155	Indra Pandu Wibowo Purwanto
62	Billy Barlian	156	Jefriyanto
63	Bianca Kartika Sari	157	Ardiansyah Salim
64	Hatika Al Shafa	158	Bangkit Panji Anarogo
65	Fithatue Amalia Fatla Aini	159	Suhardi
66	Ariesty Kartika	160	Edwin Aditya Irawan
67	Nurbaiti Rohmani	161	Santhy Kustrihardiani
68	Bianca Prakesi Talamati	162	Muhlis Nova
69	Bayu Ardhiansyah	163	Fazlur Rahman El Islamy
70	Rd. Muhamad Billy Almalik	164	Bambang Sukmadi
71	Purwanto	165	Yahya Amarullah Taufik
72	Sara Lenikova S.P.	166	Edwin Rivano
73	Gunarya	167	Melati Kusuma Wardani
74	Rahmadiani Putri Nilasari	168	Chafid Sugianto
75	Lia Nur Jannah	169	Siska Yuniza
76	Arinta Sulistiyo Eko P.	170	Syukri Asy'ari
77	Haifa Arief Lubis	171	Siti Rosmalina Nurhayati
78	Muhammad Ramlan Aminuddin	172	Nurdani Hidayati
79	Grenata Petra Claudia	173	Hermita Uly Artha Sinurat
80	Aditya Yuniarti	174	Achmad Dodi Haryadi
81	Puguh Apriyanto	175	Octarina Vallettrin
82	Juliana Tikka Murni	176	Hadian Taofik Rochman
83	Mohammad Chamid Zuhri	177	Oly Viana Agustine
84	Alifah Rahmawati	178	M. Mahrus Ali
85	Ganggas Wibisono	179	Rachman Karim
86	Fenny Tri Purnamasari		





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 661/PW.02/05/2023  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan  
Area RB : **Penguatan Pengawasan**

04 Mei 2023

**Kepada Yth.  
Daftar Nama Terlampir  
Di Tempat**

Dalam rangka tindak lanjut rapat koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB tanggal 3 Mei 2023 perihal pelaksanaan Pembangunan Zona Intergitas tahun 2023 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, bersama ini kami akan melaksanakan rapat pembahasan terkait mekanisme survey dalam pelaksanaan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kehadiran Bapak/ Ibu pada kegiatan tersebut diatas yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis , 4 Mei 2023  
Waktu : Pukul 09. 00 WIB s.d selesai  
Media : Zoom meeting  
( *ID meeting 933 8263 8078 Pass 503832* )

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu , kami ucapkan terimakasih.

**Plt. Inspektur  
Kurniasih Panti Rahayu**



Plt. Inspektur  
Kurniasih Panti Rahayu - NIP:196705301997032001

*Digital Signature*  
*mk-524040487230504075507*

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id



Lamp : Undangan

Nomor : 661/PW.02/05/2023

Tanggal : 04 Mei 2023

- Daftar Undangan

1. Kurniasih Panti Rahayu
2. Tatang Garjito
3. Sigit Purnomo
4. Endrizal
5. Isti widayati
6. Syarief Hidayatullah Az Zaky
7. Romi sundara
8. Arshintia Fitri Diyani
9. Rimas Kautsar
10. Jefriyanto
11. Budi Hari Wibowo
12. Dhita Cantika Megatania
13. Dian Dwi Hapsoro
14. Wijang Ardi Rahmadi
15. Muhammad Rizki
16. M. Fadel Fahrul R
17. Purwanto
18. Sri Haryanti
19. Siska Yuniza
20. Windu budyanto
21. Chandra Okantara
22. Jeklin Indriani Purba





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## NOTA DINAS

Nomor: 3710/2900/PW.01/05/2023

Kepada Yth. : Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Dari : Plt. Inspektur  
Perihal : Penyampaian Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023  
Tanggal : 09 Mei 2023

Dengan Hormat, dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023 di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dengan ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi No 163 Tahun 2023 tentang Penetapan Unit Kerja Calon WBK/WBBM Tahun 2023 maka **seluruh unit kerja di lingkungan Mahkamah Konstitusi wajib melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada unit kerja masing-masing dan mengisi LKE serta melengkapi bukti dukung pada *microsite* yang telah tersedia;**
2. Menindak lanjuti Nota Dinas bernomor 3319/2900/PW01/04/2023 perihal : Informasi terkait penilaian Zona Integritas 2023, **pengisian LKE dan bukti dukung pada *microsite* masing – masing unit kerja dapat dilakukan selambat-lambatnya sampai tanggal 12 Mei 2023 pukul 24.00;**
3. Unit kerja tidak dapat melakukan pengisian dan atau penambahan bukti dukung pada *microsite* setelah tanggal 12 Mei pukul 24.00 (*microsite* ditutup) untuk dilakukan *self assessment* oleh Tim Penilai Internal Mahkamah Konstitusi;
4. Menindaklanjuti SE Kemenpan-RB No 4 Tahun 2023 Tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, dalam rangka pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebagai syarat pengajuan Zona Integritas, unit kerja diwajibkan untuk melaksanakan survei tersebut dengan tahapan sebagai berikut ;
  - a. Unit kerja mengumpulkan data responden pengguna layanan unit kerja untuk periode Februari s.d April 2023 masing – masing minimal 10 responden;
  - b. Data responden dikumpulkan selambat- lambatnnya tanggal 15 Mei 2023;
  - c. Data responden akan digunakan dalam kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Survei yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2023;
  - d. Unit kerja melakukan survei mulai tanggal 16 s.d 19 Mei 2023;
  - e. Unit kerja menyerahkan Laporan Hasil Survei SPAK dan SPKP selambat-lambatnya tanggal 22 Mei 2023;



Plt. Inspektur  
Kurniasih Panti Rahayu - NIP:196705301997032001

Digital Signature  
mk1963978753230509101700

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: Office@mkri.id

5. Tim Penilai Internal akan melaksanakan *self assessment* berdasarkan hasil pengisian LKE pada *microsite* unit kerja dan pemenuhan kriteria sesuai Permenpan No. 90 Tahun 2021 mulai tanggal 15 s.d 26 Mei 2023;
6. Laporan hasil *self assessment* TPI akan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya tanggal 29 Mei 2023;
7. Pengajuan Unit Kerja Calon WBK/WBBM kepada Tim Penilai Nasional ( Kemenpan -RB) akan dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 30 Mei 2023;
8. Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, bagi unit kerja yang memerlukan pendampingan lebih lanjut dapat menghubungi Inspektorat.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak plt. Sekjen, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 Mei 2023  
Plt. Inspektur,  
Kurniasih Panti Rahayu

Tembusan Yth :

1. Kepala Biro/Pusat





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA  
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 687/PW.02/05/2023  
Lamp : 1 (satu) berkas  
Perihal : Undangan  
Area RB : **Penguatan Pengawasan**

09 Mei 2023

**Kepada Yth.  
Daftar Nama Terlampir  
Di Tempat**

Dalam rangka tindak lanjut rapat koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB tanggal 3 Mei 2023 perihal pelaksanaan Survei mandiri Pembangunan Zona Intergitas tahun 2023 dan pelaksanaan SPIP di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, bersama ini kami akan melaksanakan rapat koordinasi terkait persiapan Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi ( SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan ( SPKP) .

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kehadiran Bapak/ Ibu pada kegiatan tersebut diatas yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu , 10 Mei 2023  
Waktu : Pukul 09. 30 WIB s.d selesai  
Media : Zoom meeting  
( *ID meeting* dan *Pass* akan kami informasikan selanjutnya )

Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu , kami ucapkan terimakasih.

**Plt. Inspektur  
Kurniasih Panti Rahayu**



Plt. Inspektur  
Kurniasih Panti Rahayu - NIP:196705301997032001

*Digital Signature*  
[mk-800368849230509115752](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23329000 Fax: 021-3520177

Email: [Office@mkri.id](mailto:Office@mkri.id)

Lamp : Undangan  
Nomor : 687/PW.02/05/2023  
Tanggal : 09 Mei 2023

- Daftar Undangan

1. Kurniasih Panti Rahayu
2. Tatang Garjito
3. Isti widayati
4. Endrizal
5. Romi sundara
6. Arshinta Fitri Diyani
7. Rimas Kautsar
8. Dhita Cantika Megatania
9. Dian Dwi Hapsoro
10. Wijang Ardi Rahmadi
11. Muhammad Rizki
12. M. Fadel Fahrul R
13. Dwi poesvitasari
14. Amelia Desy
15. Surya Murni P
16. Andi Siti C.B
17. Dillon Davin Z
18. Purwanto
19. Windu budiyanto
20. Chandra Okantara
21. Siska Yuniza





# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

## KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 181 TAHUN 2023

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL (TPI) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) /WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023

#### SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Zona Integritas (ZI) yang didahului dengan terpenuhinya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka perlu melakukan penilaian internal bagi unit kerja WBK/WBBM Tahun 2023 di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
  - b. bahwa para pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap, independen, kompeten dan memiliki integritas untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi tentang Pembentukan TPI Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.



- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi



Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Tim Penilai Internal (TPI) Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2023 dengan susunan dan uraian tugas sebagaimana tersebut/tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II





Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA :
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
  - ÷ Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
    1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
    2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
    3. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
    4. Yth. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
    5. Yth. Ketua Ombudsman;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 2023

**PLT. SEKRETARIS JENDERAL,  
HERU SETIAWAN**



Lampiran I Keputusan Sekretaris Jenderal  
181 TAHUN 2023  
Tanggal : 10 Mei 2023

**TIM PENILAI INTERNAL (TPI) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT  
JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>Unit Kerja</b>
1.	Penanggungjawab/ Pengarah	Sekretaris Jenderal	
2.	Pengendali Mutu/ Pengendali Teknis	Inspektur	
3.	Sekretaris	Ka. Sub Bagian TU Inspektorat	
4.	Tim I Ketua Anggota Anggota Anggota	Dhita Cantika Megatania M. Fadel Fahrul Rozy Z Surya Murni Pangesti Lestari Andi Siti Chodijah Baso	1. Kepaniteraan 2. Biro HAK 3. Biro SDMO 4. Inspektorat
5.	Tim II Ketua Anggota Anggota	Dian Dwi Hapsoro Wijang Ardi Rahmadi Dillon Davin Zebadiah	1. Pusat Pendidikan 2. Pusat TIK 3. Biro Umum
6.	Tim III Ketua Anggota Anggota Anggota	M. Rizki Dwi Poesvitasari Amelia Desi Ratna Yuwita	1. Biro Renkeu 2. Biro HP 3. Puslitka

**Plt. SEKRETARIS JENDERAL,  
HERU SETIAWAN**



Lampiran II Keputusan Sekretaris Jenderal  
181 TAHUN 2023  
Tanggal : 10 Mei 2023

**URAIAN TUGAS**  
**TIM PENILAI INTERNAL (TPI) PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU**  
**WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN**  
**MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT**  
**JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2023**

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>URAIAN JABATAN</b>
1.	<b>Penanggung jawab/Pengarah</b>	1. Memberikan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan program pembangunan zona Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2.	<b>Pengendali Mutu/ Pengendali teknis</b>	1. Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada seluruh pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas; 2. Melakukan kerjasama dan koordinasi terkait substansi dengan Kementerian/lembaga/instansi terkait lainnya terkait pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; 3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
3	<b>Sekretaris</b>	1. Melakukan koordinasi teknis dengan Kementerian/lembaga/instansi terkait lainnya terkait pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; 2. Melaksanakan fungsi administrasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas



2.	<b>Tim Penilai Internal Merangkap Anggota</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan Penilaian Mandiri (<i>Self Assessment</i>) terhadap unit kerja calon WBK/WBBM di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;</li> <li>2. Menyediakan fungsi konsultasi bagi unit kerja yang sedang melakukan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;</li> <li>3. Mengajukan permohonan pengusulan predikat WBK/WBBM bagi unit kerja yang telah berhasil memenuhi persyaratan <i>Self Assesment</i> ke TPN;</li> <li>4. Berkonsultasi aktif dengan Tim Penilai Nasional dalam rangka melaksanakan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;</li> <li>5. Malaksanakan pendampingan survey mandiri yaitu Survey Persepsi Anti Korupsi dan Survey Persepsi Kualitas Pelayanan;</li> <li>6. Hasil Evaluasi atas pelaksanaan Zona Integritas dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.</li> </ol>
----	---	--

**PLT. SEKRETARIS JENDERAL,  
HERU SETIAWAN**

